



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizqiana, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Gajahmada RT. 04 RW. 06 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2018, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAMI, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Zamzami, SH dan Rekan, yang beralamat di Jl. K.A. Jalil Blok Balaidesa Jembayat Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2019 sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2018

Hal 1 dari 21 hal Putusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw tanggal 02 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 27 Agustus 2002);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang di Desa XXXXXXXXXXXXXKabupaten Tegal selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang di XXXXXKabupaten Tegal selama 13 tahun 8 bulan, telah bercampur (badadukhul), dan dikaruniai 1 anak ANAK Tempat tanggal lahir Tegal 17 April 2007. Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat bekerja tetapi tidak memberi nafkah kepada anak dan Penggugat;
- 4 Bahwa disetiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti kata asu, kunyuk, bangsat, raimu;
- 5 Bahwa akibat hal tersebut diatas pada sekitar bulan April 2007, bulan April 2009, dan bulan April 2011 oleh karena Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat kemudian sempat dirukunkan keluarga maka Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali pada bulan April 2008, bulan April 2010, dan bulan April 2012 oleh ayah kandung Penggugat dengan mewakili ibunya kepada XXXXX. Namun perselisihan pertengkaran terulang kembali yang puncaknya pada bulan April 2017, setelah terjadi pertengkaran Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di XXXXX Kabupaten Tegal, sejak saat itu hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal 2 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal;

6 Bahwa selama 1 tahun 8 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

7 Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dan bisa merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

8 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak secara prinsipal telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, MH. akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkaranya dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Maret 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat "obscur libell".

1. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 27 Desember 2018, penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat adalah tidak benar dan justru penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri penggugat sebagai istri yang baik;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 karena perkecokan sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 " penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975: *"perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja;*
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

Hal 4 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, maka sudah selayaknyalah gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal berdasarkan Akta Nikah No. XXXX Tanggal 27 Agustus 2002;
3. Bahwa benar, pada awal-awal masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Desi Anfiyani, lahir di Tegal 17 April 2007;
4. Bahwa benar, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, terkadang ada riak-riak kecil dan perselisihan yang salah satunya disebabkan karena masalah ekonomi. Tapi pada akhirnya masalah tersebut dapat kita atasi bersama. Dan tergugat selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga sebagai wujud tanggung jawab tergugat selaku suami;
5. Bahwa setelah lahirnya anak kami, penggugat meminta ijin kepada tergugat untuk pergi bekerja ke luar negeri, dengan alasan untuk mencari modal dan memperbaiki perekonomian keluarga. Dengan segala pertimbangan, tergugat memberikan ijin dan mengurus segala persyaratan administrasi dari tingkat kelurahan sampai ke penampungan, dan tergugat selalu mengunjungi tiap minggunya. Karena takut penggugat kehabisan uang di penampungan.
6. Bahwa setelah penggugat lancar kerja di XXXXX, kehidupan rumah tangga masih harmonis, dari mulai kontrak pertama dan kedua, dimana setiap kontraknya masing-masing selama 2 tahun. Yang Alhamdulillah dari hasil tersebut, kami memiliki rumah sendiri, 2 tanah kavling, satu mobil angkutan (elf), satu mobil pribadi merk Mobilio, dan satu kendaraan Yamaha Mio;
7. Bahwa selama ini, penggugat selalu mentransfer uangnya kepada ibu dan kakaknya. Itupun tergugat masih menerima semua perlakuan tersebut,

Hal 5 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat merasa masih mampu mencari nafkah sendiri, dan demi menjaga hubungan tergugat dengan keluarga penggugat;

8. Bahwa Tidak Benar, di setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat mengucapkan kata-kata kotor seperti yang tercantum dalam point nomor 4. Tergugat pernah sekali mengucapkan kata-kata kasar hal ini disebabkan tergugat sudah tidak bisa mengontrol emosi disebabkan karena penggugat sudah melakukan perselingkuhan dengan seseorang yang bernama Muhammad Faqih, dimana tindakan itu sudah dibenarkan sendiri oleh saudara Muhammad Faqih setelah diinterogasi oleh tergugat dan kakak penggugat yang bernama Roja'i. Atas tindakan penggugat tersebut sangat menyakiti hati tergugat dan menodai kesucian rumah tangga yang sudah terjalin;

9. Bahwa Tidak Benar, pada sekitar bulan April 2007, bulan April 2009, dan bulan April 2011 tergugat menjatuhkan talak pada penggugat, yang pada akhirnya dinikahkan kembali yang ijabnya diwakilkan kepada XXXXX. Karena tergugat sebagai seorang suami yang beragama islam sangat berhati-hati sekali dan pantang mengucapkan kata talak atau cerai kepada penggugat. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah penggugat dan tergugat mengadakan syukuran dan minta didoakan agar rumah tangganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah;

10. Bahwa Tidak Benar, selama 1 tahun 8 bulan pisah tempat tinggal tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat, justru terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena penggugat sudah tidak menghormati tergugat dan sudah tidak dianggap, bahkan pihak keluarga penggugat juga sudah mengucilkan tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan replik dan jawaban eksepsinya secara tertulis tertanggal 12 Maret 2019, demikian pula Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 19 Maret 2019 dimana replik dan duplik tersebut semuanya telah tercatat dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian ini harus dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el dengan NIK: XXXXXXatas nama PENGUGAT Nomor : XXXXXX tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal Nomor: XXXXXX, tanggal 26 Agustus 2002, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di XXXXXKabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal 7 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



- Ba
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama kali di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah mereka sendiri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak Penggugat kira-kira tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar;
- Ba
hwa kemudian Penggugat bekerja di luar negeri di XXXXX dan kemudian di Malaysia, setiap kali Penggugat pulang dari Luar Negeri, dua tahun sekali antara Penggugat dengan Tergugat selalu cecok dan bertengkar;
- Ba
hwa benar saksi mengetahui dan menyaksikan beberapa kali dilakukan akad perkawinan baru antara Penggugat dengan Tergugat, karena di setiap pertengkaran Penggugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama lebih dari satu tahun sejak pertengkaran terakhir sampai sekarang tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan dari pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mengupayakan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

2 SAKSI KEDUA umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 8 dari 21 hal Putusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;

- Ba
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Ba
hwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama kali di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah mereka sendiri dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak Penggugat kira-kira tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar;

- Ba
hwa kemudian Penggugat bekerja di luar negeri di XXXXX dan kemudian di Malaysia, setiap kali Penggugat pulang dari Luar Negeri, dua tahun sekali antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar;

- Ba
hwa benar mendengar katanya beberapa kali dilakukan akad perkawinan baru antara Penggugat dengan Tergugat, karena di setiap pertengkarannya Penggugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama lebih dari satu tahun sejak pertengkarannya terakhir sampai sekarang tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat setelah sidang yang lalu sudah berangkat lagi kerja ke negara Malaysia;

Hal 9 dari 21 hal Putusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa katanya dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi sampai sekarang tetap saja tidak berhasil ;

menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;

- Ba
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama kali di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah mereka sendiri dan telah dikaruniai satu orang anak ;

- Ba
hwa benar Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Jakarta keduanya juga kenal di Jakarta, saksi tahu karena dulu sama-sama merantau di Jakarta saksi, Penggugat dan Tergugat rumah kontrakannya berdekatan;

- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar;

- Ba
hwa pada kira-kira bulan Juli 2006 terjadi puncak pertengkaran, disebabkan karena Tergugat main selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ahmad Rifa'i, lalu Penggugat minggat (pergi) ke Tangerang;

Hal 10 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa pada tahun 2007 terjadi pertengkarang hebat lagi, lalu baikan lagi dan mengadakan syukuran (nikah baru);

- Ba
hwa kemudian pada tahun 2009 Penggugat bekerja di luar negeri di XXXXX selama +/- 10 tahun yang setiap habis kontrakan 2 tahun pulang, sementara Tergugat bekerja di Jakarta;

- Ba
hwa hampir setiap kali Penggugat pulang ke Indonesia sering kali bertengkar dengan Tergugat ;

- Ba
hwa Penggugat sekarang sudah pergi lagi kerja sebagai TKW yang sekarang di Malaysia;

- Ba
hwa sejak kepulangan terakhir dari XXXXX anrata Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi (berpisah) Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya, sementara rumah bersamanya ditempati oleh adiknya Penggugat;

- Ba
hwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selama lebih dari 2 tahun ;

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan dari pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mengupayakan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA TERGUGAT, umur 49 tahun umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;

Hal 11 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama kali di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah mereka sendiri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Ba
hwa benar Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Jakarta keduanya juga kenal di Jakarta ;
- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar;
- Ba
hwa pada kira-kira bulan Juli 2006 terjadi puncak pertengkaran, disebabkan karena Tergugat main selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ahmad Rifa'i, lalu Penggugat minggat (pergi) ke Tangerang;
- Ba
hwa pada tahun 2007 terjadi pertengkaran hebat lagi, lalu baikan lagi dan mengadakan syukuran (nikah baru);
- Ba
hwa kemudian pada tahun 2009 Penggugat bekerja di luar negeri di XXXXX selama +/- 10 tahun yang setiap habis kontrakan 2 tahun pulang, sementara Tergugat bekerja di Jakarta;
- Ba
hwa hampir setiap kali Penggugat pulang ke Indonesia sering kali bertengkar dengan Tergugat ;
- Ba
hwa Penggugat sekarang sudah pergi lagi kerja sebagai TKW yang sekarang di Malaysia;

Hal 12 dari 21 hal Putusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Ba
hwa sejak kepulangan terakhir dari XXXXX anrata Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi (berpisah) Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya, sementara rumah bersamanya ditempati oleh adiknya Penggugat;

-
Ba
hwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selama lebih dari 2 tahun ;

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan dari pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mengupayakan merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 April 2019 sementara Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 April 2019;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal 13 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Mohamad Taufik, S.H. M.Si. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat sebelum membantah pokok perkaranya, melakukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengada-ada dan mendramatisir keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat adalah tidak benar dan justru penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri penggugat sebagai istri yang baik;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dbuat oleh penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “ penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun

Hal 14 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975: "perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja;

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

5. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, maka sudah selayaknyalah gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, semuanya merupakan eksepsi yang telah menyangkut substansi dari pokok perkara, karena hal-hal yang menyangkut peristiwa hukum yang dijadikan alasan diajukannya gugatan perceraian dalam perkara a quo merupakan hal-hal pokok yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut tidak sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM PKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani wajib bukti sesuai dengan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai

Hal 15 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bukti-bukti saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat yaitu WAIROH Binti ABDUL HADI sebagai saksi dari pihak keluarga (saudara kandung Penggugat) dan NURHAYATI Binti H. SHOLEH sebagai saksi tetangga dekat, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu TANTO ADI SAPUTRO Bin DAID dan NURROHMAN Bin DAID telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana untuk menyelesaikan perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat baik dengan Penggugat maupun dari pihak Tergugat untuk mendapatkan kebenaran sampai sejauh mana peselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi WAIROH Binti ABDUL HADI dan NURHAYATI Binti H. SHOLEH yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang seringkali terjadi sampai beberapa kali dilaksanakan pernikahan baru (akad baru), disebabkan oleh karena pemberian kebutuhan rumah tangganya yang kurang terpenuhi dari Tergugat, sampai-sampai Penggugat bekerja di luar negeri menjadi TKW, dan pada pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada komunikasi antar keduanya, dan fakta-fakta ini dilihat sendiri dan didengar

Hal 16 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya kedua saksi Tergugat justeru memperkuat fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan yang terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai satu orang anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun paling tidak sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu awalnya menurut saksi Tergugat, karena Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki lain, sementara menurut saksi Penggugat disebabkan oleh karena masalah ekonomi keluarga, sehingga Penggugat mencari nafkah keluar negeri menjadai TKW;
5. Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Hal 17 dari 21 hal Putusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



6. Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana telah tersebut di atas, maka bantahan dan bukti-bukti dari Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, malah justru menguatkan fakta-fakta yang disampaikan Penggugat;

Hal 18 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



Menimbang ; bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, karena mencari siapa yang bersalah hanya akan menambah beban mental kedua belah pihak dan anak keturunannya di kemudian hari, namun melihat fakta antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun tidak ada komunikasi lagi disertai dengan sikap Penggugat yang tetap tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “telah pecah” (marriage breakdown), sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dengan **pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal 19 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khaerudin, M.H.I. serta Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Khaerudin, M.H.I. **Abdul Basir, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000,-
Pendaftaran	:		
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya	:	Rp	560.000,-
Pemanggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah	:	Rp	651.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Hal 20 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 21 dari 21 hal Puusan. No 0022/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)